



PUTUSAN

Nomor : 1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDY WIDIYANTO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 04 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. TPI II Blok M No. 19 Rt. 13/15 Kel. Penjagalan kec. Penjaringan Jakarta Utara atau Apartemen Kuningan Palace Lantai 8 tower 5 unit A2 Setiabudi Jakarta Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum (dalam tahanan kota) tanggal : 04 Juli 2013 No. B-422/O.1.14.3/ Epp.2/7/ 2013 ;
Sejak tanggal : 04 Juli 2013 s/d tanggal : 23 Juli 2013 ;
- 3 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal : 18 Juli 2013 No. 1163/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 18 Juli 2013 s/d tanggal : 16 Agustus 2013 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal Agustus 2013 No. 1163/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 17 Agustus 2013 s/d tanggal : 15 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAHALA PANGARIBUAN, SH, YANDI SUHENDRA, SH, Ir. ERDIN SILABAN, SH., MM dan RUDI HARIANTO, SH para advokad dan Asisten Advokat yang berkantor pada LAW OFFICE SAHALA PANGARIBUAN & ASSOCIATES, beralamat di Ruko Grand

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima Polim Kav. 76-77 Jl. Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 5 Juli 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 18 Juli 2013. Nomor : 1043/ Pid /B/ 2013 / PN. Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud ;
3. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2013 Nomor : 1043/Pid.B/2013/ PN.JKT..Sel. mengenai hari dan tanggal sidang ;
4. Telah mendengarkan keterangan saksi saksi dalam persidangan
5. Telah memperhatikan bukti bukti dalam persidangan

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar tuntutan jaksa penuntut umum yakni sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY WIDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti : NIHIL
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 11 September 2013, pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Menyatakan Terdakwa DEDY WIDIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Membebaskan Terdakwa DEDY WIDIYANTO dari dakwaan (Vrijspraak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa DEDY WIDIYANTO dari Tuntutan Hukum (Onslag van alle rechts vervolging)
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara,.

Menimbang bahwa atas pembelaan jaksa penuntut umum tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetappada tuntutan, sementara penasehat hukum terdakwa tatap pada dalil pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEDY WIDIYANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler Jl. Sultan Iskandar Muda No.1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LOE KI HONG alias KIKI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO,saksi BUNGSU, saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013,karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr.Cyntia Kurniawati. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 wib oleh Sales manager sdr Halim agar saksi terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO,saksi BUNGSU,saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA. Pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5-10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan “sini kamu” sambil

Hal 3 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki “kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras, selanjutnya terdakwa kembali berkata “kamu tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah, kanan terdakwa,kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri dan setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr.Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Loe Kie Hong als Kiki mengalami sakit pada bagian dua rahang kiri dan kanan, memar dibagian pipi kanan dan kiri,telinga sebelah kanan terasa mendengung, kepala menjadi pusing dan muntah-muntah sebanyak 3 (tiga)kali.
- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Nomor : M.60759/B21030/2013-58 tanggal 01 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Nanang Sugiarto pada pemeriksaan terhadap saksi korban adalah pada kedua pipi memar dan bengkak serta nyeri tekan dan dengan kesimpulan luka tersebut karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DEDY WIDIYANTO pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2013, bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom Jl. Sultan Iskandar Muda No.1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masing masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersamasama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013, karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap isti terdakwa yaitu sdr. Cyntia Kurniawati. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA. Pada saat saksi korban masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5-10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban dan memanggil saksi korban dengan perkataan “sini kamu” sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban “kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa memukul wajah saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras, selanjutnya terdakwa kembali berkata “kamu tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban sebelah kanan dengan

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban, pada saat itu terdakwa kembali memukul saksi orban dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga pukulan Terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri dan setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr. Wisly agar tidak melakukan pemukulan lagi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan disebabkan terdakwa emosi terhadap saksi korban karena telah beradu pendapat dengan istri terdakwa yaitu Sdr. Cynthia Kurniawati pada saat acara launching tanggal 27 Maret 2013 di Otelobi Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut :

1 Saksi LO KIE HONG Als KIKY

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 WIB berbempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler Jl. Sultan Iskandar Muda No. 1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, tendakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2013, karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap isteri terdakwa yaitu sdr. Cynthia Kurniawati;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5- 10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan “sini kamu” sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki “kamu ngomong apa dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata “ kami tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr. Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Loe Kie Hong als Kiki mengalami sakit pada bagian dua rahang kiri dan kanan, memar dibagian pipi kanan dan kiri, telinga sebelah kanan terasa mendengung, kepala menjadi pusing dan muntah-muntah sebanyak 3 (tiga) kali.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2 SAKSI BUNGSU SUWARNO Als BUNGSU,

Hal 7 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler J1. Sultan Iskandar Muda No.IA Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO, saksi BUNGSU,saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013,karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr.Cyntia Kurniawati;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA;
- Bahwa pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5- 10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Ke Hong als Kiki dengan perkataan 'sini kamu"sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki "kamu ngomong apa dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata "kamu tahu Ini siapa, bangsat" sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa,kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban, pada saat itu terdakwa



kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri;

- Bahwa setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr.Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

3 Saksi LYDIA OCTALINA

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler Jl. Sultan Iskandar Muda No.IA Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO,saksi BUNGSU,saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013,karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr.Cyntia Kumiawati;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA;
- Bahwa pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5- 10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan “sinikamu”sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



als Kiki 'kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban We Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata “kamu tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk ke arah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr. Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Loe Kie Hong als Kiki mengalami sakit pada bagian dua rahang kiri dan kanan, memar dibagian pipi kanan dan kiri, telinga sebelah kanan terasa mendengung, kepala menjadi pusing dan muntah-muntah sebanyak 3 (tiga) kali.

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4 Saksi CYNTHIA KURNIAWATI

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler Jl. Sultan Iskandar Muda No.1A Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTHIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta seitan pada tanggal 27 Maret 2013, karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr. Cynthia Kurniawati;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana



diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA;

- Bahwa pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5- 10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan 'sini kamu"sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki 'kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kin dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata 'kamu tahu bengsat"sambil, tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa,kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa dirangkul oieh sdr.Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting;
- Bahwa penamparan tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan penamparan tersebut dilakukan secara spontan karena emosi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saksi sebagai istrinya yang tinggal bersama di Apartemen Kuningan Palace lantai 8 tower 5 unit A 2 Setiabudi Jakarta Selatan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.



5 Saksi JEANNY NOVEMILYA TIAHYA

- Bahwa hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saksi Lydia adalah tidak terima dengan saksi dan membentak-bentak saksi karena saksi menyuruh mematikan music Dj di acara launching di otelobi Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan pada tgl 27 Maret 2013; Bahwa saksi Lydia mengatakan kepada saksi “siapa yang menyuruh matiin musicnya, nyalain lagi musicnya” kemudian saksi Lydia membentak saksi dan saksi menyuruh untuk Dj menyalakan music dimana saat itu kabel sound system dicabut;
- Bahwa pada saat itu hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan Kiki adalah Kiki yang dalam pengaruh alkohol membentak istrinya Terdakwa yaitu Cynthia dan memaksa ingin meneruskan membuka botol minuman alkohol dalam acara launching;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengatakan “kamu tahu ini siapa” kepada Kiki adalah agar Kiki mengetahui kalau Cyhia adalah istri Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di ruang meeting sales lantai 2 showroom chrysler Jl. Sultan Iskandar Muda No.IA Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013, karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr. Cynthia Kurniawati;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wib saksi korban ditelpon oleh Sales manager sdr Halim agar saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan sdr Halim masuk keruangan meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA, saksi JENI, saksi MORANO, saksi BUNGSU, saksi WISLY, saksi HALIM dan saksi LYDIA;



- Bahwa pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina, kemudian sekitar 5-10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan “sini kamu” sambil tangan terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter selanjutnya terdakwa berdiri dan berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki “kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali berkata “kamu tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras. Setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri;
- Bahwa setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr. Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi. Setelah penamparan tersebut beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Loe Kie Hong als Kiki mengalami sakit pada bagian dua rahang kiri dan kanan, memar dibagian pipi kanan dan kiri, telinga sebelah kanan terasa mendengung, kepala menjadi pusing dan muntah-muntah sebanyak 3 (tiga) kali.

Keterangan para Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum , sehingga terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku .

Menimbang bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana , maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur pasal yang didakwakan .

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah didakwa pertama melanggar pasala 351 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP .

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum tersebut bersifat alternatif, maka menjadi kewenangan majelis untuk memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut dengan ketentuan apabila telah terbukti salah satu dakwaan tersebut ,maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan .

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati fakta fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut ,maka majelis cenderung untuk membuktikan dakwaan pertama ,dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur melakukan penganiayaan

Ad..I unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa ‘*barangsiapa*’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘*barangsiapa*’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DEDY WIDIYANTO yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan



Penuntutan Penuntut Umum. Dimana terdakwa adalah orang yang sudah dewasa dan sehat jasmani maupun Rochani , bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan .

Ad. 2. Unsur penganiayaan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yaitu saksi Lo kie Hong Als Keki , saksi Lidya oktalina, saksi Suwarno , saksi Cyntya kurniawati , saksi jeany Novemilya tjahya maupun keterangan terdakwa tersebut diatas apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dapatlah diperoleh adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO,saksi BUNGSU, saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA sedang membahas masalah kejadian pada acara launching di Hotel Lobby Menara Epicentrum Kuningan Jakarta selatan pada tanggal 27 Maret 2013,karena dalam acara tersebut ada peristiwa yang dilakukan oleh saksi korban Loe Kie Hong als Kiki terhadap istri terdakwa yaitu sdr.Cyntia Kurniawati, dimana saksi korban memerintahkan kepada istri terdakwa untuk membuka botol yang membuat terdakwa marah..
- Bahwa benar sewaktu meeting lantai 2, dimana diruangan tersebut sudah ada terdakwa bersama dengan saksi CYNTIA,saksi JENI,saksi MORANO,saksi BUNGSU,saksi WISLY,saksi HALIM dan saksi LYDIA. Pada saat saksi korban Loe Kie Hong als Kiki masuk keruang meeting dilantai dua tersebut saksi korban Loe Kie Hong als Kiki duduk di bagian pojok dan bersebelahan dengan saksi Halim, yang pada saat itu terdakwa sedang marah-marah dengan saksi Lydia Oktalina.
- Bahwa kemudian sekitar 5-10 menit terdakwa melihat kearah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dan memanggil saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan perkataan "sini kamu" sambil meja terdakwa memukul meja yang ada didepan terdakwa, setelah itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri dan berjalan mendekati terdakwa, dan pada saat itu saksi korban Loe Kie Hong als Kiki berdiri didepan terdakwa yang berjarak sekitar setengah meter.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Loe Kie Hong als Kiki "kamu ngomong apa ,dan langsung terdakwa menampar wajah saksi korban Loe

Hal 15 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Kie Hong als Kiki sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan telapak tangan terbuka dengan keras, Dan kemudian terdakwa kembali berkata “kamu tahu ini siapa, bangsat” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah seseorang yang saksi korban tidak tahu namanya yang duduk disebelah, kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali menampar wajah saksi korban Loe Kie Hong als Kiki sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan telapak tangan terbuka dengan keras.

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memarahi saksi Lydia Oktalina dan terdakwa kembali emosi kemudian marah terhadap saksi korban , pada saat itu terdakwa kembali menampar saksi korban Loe Kie Hong als Kiki dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi korban menghindar sehingga penamparan terdakwa meleset dan mengenai Sdr. Bungsu yang kebetulan ada disamping kiri dan setelah itu terdakwa dirangkul oleh sdr. Wisly agar tidak melakukan penamparan lagi.
- Bahwa Setelah dilakukan penamparan beberapa saat kemudian saksi korban Loe Kie Hong als Kiki meninggalkan ruang meeting.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Nomor : M.60759/B21030/2013-58 tanggal 01 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Nanang Sugiarto pada pemeriksaan terhadap saksi korban adalah pada kedua pipi memar dan bengkak serta nyeri tekan dan dengan kesimpulan luka tersebut karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi .

Menimbang bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dianggap telah melakukan tindak pidana . dan haruslah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dianggap tidaklah beralasan, dan oleh karenanya patutlah untuk dikesampingkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan pembalasan akan tetapi merupakan koreksi pada diri terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan lagi, dan bertujuan untuk pencegahan secara umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi terdakwa .

Hal hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa telah membuat orang lain luka

Hal hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan prundang undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDY WIDIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali atas perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama **8 (Delapan) bulan** ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Hal 17 dari 18 Hal Putusan No.1043/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan majelis hakim pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2013** yang terdiri **DR. GUSRIZAL SH MHum** selaku Ketua Majelis, **ARI JIWANTARA SH MHum** dan **DAHMIWIRDA D SH MH** yang masing masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam sidanganya terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** dengan dibantu oleh **NURLELAWATI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadapan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARI JIWANTARA.SH.MHum

Dr. G U S R I Z A L, SH.MHum

2. DAHMIWIRDA D, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURLELAWATI, SH., MH